

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar belakang

Islam adalah agama yang lengkap yang mencakup beberapa bidang kehidupan manusia, termasuk kepercayaan, moralitas, dan interaksi sosial (Mardani, 2012). Salah satu aspek penting dalam kajian ini adalah disiplin ilmu muamalah. Menurut kaidah ushul, hukum asal dari hukum muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Terjemahan: “Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” (Ridho Rokamah, 2016)

Kajian fikih dalam bidang muamalah, khususnya dalam konteks jual beli, telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Kemajuan ini meliputi beberapa aspek, termasuk model, bentuk, dan jenis komoditas yang diperjualbelikan. Kemajuan ini merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan keselarasan yang konsisten antara tuntutan manusia dengan keadaan dan lingkungan yang ada (Meri Merlina, 2014)

Dalam interaksi sosial, masih ada beberapa contoh transaksi komersial yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar dan persyaratan jual beli. Selain itu, para pelaku yang terlibat dalam transaksi jual beli juga mengabaikan perbedaan antara transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang menurut prinsip-prinsip Islam. Apalagi dengan berkembangnya berbagai metode dan model perdagangan di zaman sekarang.

Salah satunya berkaitan dengan pembelian atau penjualan barang dengan pembayaran yang ditunda. Hal ini penting untuk dianalisis secara cermat syarat

dan ketentuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran syara' (hukum Islam), sehingga dapat menghindari konflik di kemudian hari dan menjamin kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Di Kabupaten Kolaka, terdapat praktik perdagangan cengkeh yang umum dilakukan. Banyak orang di wilayah ini memiliki lahan yang didedikasikan untuk menanam cengkeh, dengan ukuran yang berbeda-beda. Selain itu, beberapa orang beroperasi sebagai pedagang cengkeh, membeli hasil panen langsung dari petani cengkeh.

Sebenarnya, ada dua metode pembayaran yang sering digunakan dalam jual beli cengkeh, yaitu pembayaran tunai dan sistem tempo. Namun, karena harga cengkeh yang tidak menentu, masyarakat lebih senang menggunakan sistem tempo atau pembayaran ditunda. Selain itu, tidak semua warga melakukan kegiatan jual beli cengkeh dengan sistem tempo. Namun, metode tempo hanya digunakan oleh petani skala besar yang memiliki lahan yang luas untuk penjualan cengkeh. Biasanya, datangnya musim panen menyebabkan penurunan harga jual cengkeh. Biasanya, para pengepul segera mengajukan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku, dengan opsi pembayaran di kemudian hari. "Sebagai gambaran, pada periode tersebut, harga pasar yang berlaku untuk cengkeh adalah Rp 100.000 per kilogram. Namun, pedagang membelinya dengan harga yang lebih tinggi, yaitu Rp 120.000 per kilogram, dengan jangka waktu pembayaran selama 2 bulan." Seiring dengan meningkatnya kecepatan, harga penawaran juga meningkat. Pedagang akan melakukan perhitungan terkait durasi tempo dengan harga yang diberikan. Pedagang dan petani sering kali mengandalkan sistem tempo untuk

meningkatkan kapitalisasi bisnis mereka. Namun, perlu dicatat bahwa sistem ini sebagian besar didasarkan pada rasa saling percaya daripada perjanjian formal.

Terkadang, setelah jatuh tempo, pedagang bisa saja gagal membayar, sehingga gagal memenuhi komitmen mereka kepada petani cengkeh. Pembayaran pedagang tertunda baik karena harga cengkeh telah menurun setelah tanggal jatuh tempo atau karena pedagang menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam banyak kasus, pedagang yang tertunda hanya berkomitmen untuk melunasi utang tanpa memberikan jangka waktu yang pasti untuk pembayaran tambahan. Akibatnya, pedagang atau petani yang tadinya berharap dapat menerima pembayaran tepat waktu, harus mengalami penundaan lagi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat pra-penelitian di kediaman salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan sistem tempo, ditemukan bahwa penerapan sistem ini menimbulkan kesulitan pembayaran. Pedagang mengalami masalah ekonomi, sehingga terjadi penundaan pembayaran dan penundaan yang semakin lama.

Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti bertujuan untuk menyelidiki dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka, khususnya dari perspektif *Maslahah Mursalah*. Penelitian ini berjudul **"Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tempo dalam Perspektif Maslahah Mursalah di Kabupaten Kolaka"**.

1.2 Fokus masalah

Penelitian ini difokuskan pada praktik jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka dengan menggunakan sistem pembayaran tempo, serta perspektif

Maslahah Mursalah terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka. Hal ini sejalan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya

1.3 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang peneliti buat:

1. Bagaimana praktik jual beli cengkeh dengan sistem pembayaran tempo di Kabupaten Kolaka?
2. Bagaimana problematika jual beli cengkeh dengan sistem pembayaran tempo di Kabupaten Kolaka?
3. Bagaimana perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cengkeh dengan sistem pembayaran tempo di Kabupaten Kolaka.
2. Untuk menjelaskan problematika jual beli cengkeh dengan sistem pembayaran tempo di Kabupaten Kolaka.
3. Untuk menjelaskan pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat teoretis

memberikan pemahaman tentang keahlian, norma, dan praktik jual

beli yang sesuai dengan fikih.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, khususnya untuk melengkapi prasyarat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Fakultas Syariah dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S1). Selain itu, memperluas wawasan dan menumbuhkan pola pikir yang lebih kritis terhadap penyelenggaraan kebijakan ekonomi.
- b. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat bermanfaat bagi khalayak yang lebih luas, terutama bagi pembeli, penjual, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, diharapkan dapat mempromosikan integritas dalam muamalah.

1.6 Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi secara rinci dari masing-masing istilah guna memvalidasi munculnya penafsiran alternatif dalam memahami judul ini yang diperlukan dalam penelitian.

1. Praktik adalah pola pikir yang tidak selalu diwujudkan seseorang dalam perilaku atau tindakan nyata. Fasilitas adalah salah satu syarat yang diperlukan atau aspek pendukung untuk terwujudnya suatu sikap untuk benar-benar melakukan perubahan (Notoatmodjo, 2010)
2. Sistem jual beli sementara adalah sistem jual beli yang pembayarannya disepakati terlebih dahulu oleh pembeli dan penjual dan ditunda sampai tanggal tertentu (Umami, 2021). Yang dimaksud peneliti adalah jual beli cengkeh dengan menggunakan mekanisme berjangka waktu.

3. Menurut Martono (2010), perspektif merujuk pada sudut pandang tertentu yang digunakan untuk mengamati suatu peristiwa atau persoalan yang muncul.
4. Dari segi bahasa, *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata: *Maslahah* dan *Mursalah*. Secara etimologis, istilah "baik" (*shalaha*) dan bukan "buruk" atau "rusak" adalah sumber dari kata "*masalahah*". (Rosyadi, 2012)

